



PUTUSAN

Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SUYETNO ALIAS YETNO;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Torpising Mata Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **FAISAL HAMDANI DLM ALIAS TIMBUL;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Tawar Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, SH., MH, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Persaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 6 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*permufakatan jahat tanpa*

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 2,18 gram netto.
- 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah mancis warna merah.
- 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih – rose gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon memberikan hukuman ringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 370/RP.RAP/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, “Percobaan atau *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL sedang berada dirumah Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO yang terletak di Torpising Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian karena narkoba jenis sabu milik Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL habis yang sebelumnya dibeli dan menerima narkoba jenis sabu langsung dari saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG, maka sekira pukul 14.20 wib Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL menghubungi saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG menggunakan handphone milik Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO melalui panggilan whatsapp, kemudian Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO berkata kepada saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG “pesanlah bang 2 biji bang”, dan saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG menjawab “yaudah datanglah tempat biasa “,kemudian sekira pukul 14.45 wib Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL tiba dilokasi tempat transaksi dengan saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL menunggu saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG.Selanjutnya

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 wib sdr saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG datang menemui Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL, kemudian saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram kepada Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dengan disaksikan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL. Setelah Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO menerima narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO menyerahkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG, kemudian saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG pergi meninggalkan Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL. Kemudian Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL kembali kerumah Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO, dan sekira pukul 15.19 wib Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL tiba didalam kamar dirumah Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO yang terletak di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan ketika Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO bersama Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL hendak membungkus narkotika jenis sabu tersebut maka sekira pukul 15.20 wib tiba-tiba datang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL didalam kamar, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih – rose gold tersebut ditemukan diatas meja dihadapan Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL. Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL, dan para terdakwa mengaku membeli dan menerima narkotika jenis

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut dari saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG, selanjutnyasaksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPULmembawa Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL untuk menunjukkan rumah saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG, dan sekira pukul 16.00 wib di Perumahan DL. Sitorus Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, Saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPULberhasil menangkap saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG didalam rumahnya, selanjutnyasaksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPULmembawa Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO bersama Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL dan saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 401/10.10102/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 2.48 gram dan Berat Netto 2.18 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6576/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik SUYETNO Alias YETNO dan FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "percobaan atau *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL mendapat informasi bahwa di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan YETNO dan TIMBUL, atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL berangkat ke Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 14.30 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL tiba di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penyelidikan, dan sekira pukul 15.00 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL berhasil menemukan rumah milik YETNO, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan pengintaian, dan sekira pukul 15.19 wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat 2 (dua) orang laki-laki yang menjadi target baru tiba di rumah tersebut, kemudian kedua laki-laki tersebut masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya saksi ANDI FAHRI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan kedua laki-laki tersebut sedang didalam kamar dan saat itu kedua laki-laki tersebut langsung ditangkap dan mengaku bernama Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja dihadapan Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan interogasi lisan, kemudian Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL membawa Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO dan Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL untuk menunjukkan rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib di Perumahan DL. Sitorus Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisikan Narkoba jenis Sabu Seberat 1,32 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 2 (dua) buah scop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bong terbuat dari botol sprite dan 1 (satu) buah mancis warna biru tersebut dari ruang tengah didalam rumah milik saksi Terdakwa dan kepemilikannya diakui oleh saksi Henry Simanungsong Alias Uncong. Kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan ianya mengaku memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki bernama panggilan Sdr. PANJOL, kemudian saksi Henry Simanungsong Alias Uncong menerangkan ada menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL membawa Terdakwa I. SUYETNO Alias YETNO, Terdakwa II. FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL dan saksi HENRY SIMANGUNSONG Alias UNCONG berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 401/10.10102/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 2.48 gram dan Berat Netto 2.18 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 6576/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram diduga mengandung Narkoba milik SUYETNO Alias YETNO dan FAISAL HAMDANI DLM Alias TIMBUL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wib, bertempat di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepatnya dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada pengedar narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut, saksi dan Saksi Doli H. Sitompul langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 15.00 wib saksi dan Saksi Doli H. Sitompul berhasil menemukan rumah milik Terdakwa I. Suyetno

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Yetno, kemudian saksi dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan pengintaian, dan sekira pukul 15.19 wib saksi dan Saksi Doli H. Sitompul melihat Para Terdakwa masuk kerumah tersebut, kemudian saksi dan Saksi Doli H. Sitompul langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Para Terdakwa sedang didalam kamar kemudian saksi dan Saksi Doli H. Sitompul mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepat dihadapan Para Terdakwa, kemudian saksi dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli, selanjutnya saksi dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Para Terdakwa untuk menunjukkan rumah Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 wib di Perumahan DL. Sitorus Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saksi dan Saksi Doli H. Sitompul berhasil melakukan penangkapan terhadap Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Para Terdakwa bersama Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wib, bertempat di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepatnya dihadapan Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada pengedar narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut, saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 15.00 wib saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H berhasil menemukan rumah milik Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno, kemudian saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H melakukan pengintaian, dan sekira pukul 15.19 wib saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H melihat Para Terdakwa masuk kerumah tersebut, kemudian saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Para Terdakwa sedang didalam kamar kemudian saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepat dihadapan Para Terdakwa, kemudian saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli, selanjutnya saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H membawa Para Terdakwa untuk menunjukkan rumah Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 wib di Perumahan DL. Sitorus Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H berhasil melakukan penangkapan terhadap Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi dan Saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H membawa Para Terdakwa bersama Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 401/10.10102/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6576/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 2,18 (dua koma satu delapan) gram mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno

- Bahwa Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno bersama dengan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno bersama dengan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wib, bertempat di Torpising Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepatnya dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli secara patungan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah sebagian untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama dan sebagian untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno kemudian Para Terdakwa menghubungi Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 14.45 wib Para Terdakwa menjumpai Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang menemui Para Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 2 (dua) gram kepada Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno, kemudian Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno menyerahkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi meninggalkan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno, dan sekira pukul 15.19 wib Para Terdakwa didalam kamar dirumah Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan ketika Para Terdakwa hendak mempaketi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa didalam kamar;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja dihadapan Para Terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan para Terdakwa mengaku membeli dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya anggota kepolisian membawa Para Terdakwa untuk menunjukkan rumah Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan sekira pukul 16.00 wib di Perumahan DL. Sitorus Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, anggota kepolisian berhasil menangkap Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) didalam rumahnya, selanjutnya anggota kepolisian membawa Para Terdakwa dan Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul

- Bahwa Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno bersama dengan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno bersama dengan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wib, bertempat di Torpising Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepatnya dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli secara patungan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah sebagian untuk Para Terdakwa gunakan bersama-sama dan sebagian untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Para Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno kemudian Para Terdakwa menghubungi Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 14.45 wib Para Terdakwa menjumpai Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) Selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) datang menemui Para Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram kepada Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno, kemudian Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno menyerahkan uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) pergi meninggalkan Para Terdakwa kemudian Para Terdakwa kembali kerumah Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno, dan sekira pukul 15.19 wib Para Terdakwa didalam kamar dirumah Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan ketika Para Terdakwa hendak mempaketi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Para Terdakwa didalam kamar;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja dihadapan Para Terdakwa kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan para Terdakwa mengaku membeli dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah), selanjutnya anggota kepolisian membawa Para Terdakwa untuk menunjukkan rumah Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah), dan sekira pukul 16.00 wib di Perumahan DL. Sitorus Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, anggota kepolisian berhasil menangkap Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) didalam rumahnya, selanjutnya anggota kepolisian membawa Para Terdakwa dan Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna putih – rose gold;
- Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wib, bertempat di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepatnya dihadapan Para Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli secara patungan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada pengedar narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 15.00 wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul berhasil menemukan rumah milik Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan pengintaian, dan sekira pukul 15.19 wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul melihat Para Terdakwa masuk kerumah tersebut, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Para Terdakwa sedang didalam kamar

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepat dihadapan Para Terdakwa, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli, selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Para Terdakwa untuk menunjukkan rumah Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 wib di Perumahan DL. Sitorus Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul berhasil melakukan penangkapan terhadap Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Para Terdakwa bersama Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis shabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang *didakwa* telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 401/10.10102/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6576/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 2,18 (dua koma satu delapan) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto yang mana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wib, bertempat di Torpising Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepatnya dihadapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli secara patungan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Torpising Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada pengedar narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 15.00 wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul berhasil menemukan rumah milik Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan pengintaian, dan sekira pukul 15.19 wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul melihat Para Terdakwa masuk kerumah tersebut, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Para Terdakwa sedang didalam kamar kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepat dihadapan Para Terdakwa, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli, selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Para Terdakwa untuk menunjukkan rumah Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 wib di Perumahan DL. Sitorus Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul berhasil melakukan penangkapan terhadap Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Para Terdakwa bersama Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Para Terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto tepatnya dihadapan Para Terdakwa yang diperoleh dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti mempunyai (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wib, bertempat di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepatnya dihadapan Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli secara patungan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Torpisang Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu ada pengedar narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sekira pukul 15.00 wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul berhasil menemukan rumah milik Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan pengintaian, dan sekira pukul 15.19 wib saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul melihat Para Terdakwa masuk kerumah tersebut, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul langsung masuk kedalam rumah dan menemukan Para Terdakwa sedang didalam kamar kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul mengamankan Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk xiaomi warna putih rose gold tersebut ditemukan diatas meja tepat dihadapan Para Terdakwa, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dimana Para Terdakwa mengakui bahwa narkoba yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli, selanjutnya saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Para Terdakwa untuk menunjukkan rumah Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah), kemudian sekira pukul 16.00 wib di Perumahan DL. Sitorus Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul berhasil melakukan penangkapan terhadap Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan Saksi Doli H. Sitompul membawa Para Terdakwa bersama Hendry

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Romadiana, SE Nomor: 401/10.10102/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6576/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat 2,18 (dua koma satu delapan) gram mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto dihadapan Para Terdakwa dan dipersidangan Para Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli secara patungan dan hal ini dihubungkan sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Para Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa, pada saat penangkapan Para Terdakwa atas perbuatannya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 15.20 Wib, bertempat di Torpising Mata Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dimana Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Hendry Simangunsong Alias Uncong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli secara patungan di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Lobusona Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dimana Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno memberikan uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul memberikan uang tunai Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang patungan adalah Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa I. Suyetno Alias Yetno dan Terdakwa II. Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur untuk adanya tindak pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto, 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna putih – rose gold adalah merupakan narkoba dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang masih berhubungan dengan tindak pidana namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Suyetno Alias Yetno** dan Terdakwa II. **Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Suyetno Alias Yetno** dan Terdakwa II. **Faisal Hamdani Dlm Alias Timbul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun, 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram netto;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Xiaomi warna putih – rose gold;Dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000. (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1011/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

sapriyono, S.H.